



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E- mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/101/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Muhammad Ali, S. Ag yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2015
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/ 2526.a /Pendidikan/2015 tanggal 30 September 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 090.a/BAPL-X/BPT/2015 tanggal 2 Oktober 2015
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional TK Al Madani yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

#### MENGIZINKAN :

- KEPADA :**
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama Pemohon   | : | Muhammad Ali, S. Ag  |
| Alamat Pemohon | : | Jl. Sri Bangun No.09 Rt.01 Rw.04 Desa Mainan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin |
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga       | : | TK Al Madani  |
| 2. Program Pendidikan | : | Taman Kanak - Kanak   |
| 3. Nama Pimpinan      | : | Muhammad Ali, S. Ag   |
| 4. Alamat Lembaga     | : | Dusun III Sribangun Kelurahan/desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 14 Desember 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUASIN**

  
**IR. H. ALI IMRON BAMIN, M.SI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19561128 198303 1 004**



53.2758.15